

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Nomor : Kd.27.04/1/ 46 /2013

T E N T E N G

PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MASATAWA
KECAMATAN MALIFUT KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca** : 1. Surat permohonan Ketua Badan Pengurus yayasan Pendidikan Islam Masatawa (YAPIM) Nomor : 06/YAPIM/VII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Cakrawala Desa ngofabobawa Kecamatan Malifut.
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan nasional serta mencerdaskan Kehidupan bangsa yang berkualitas maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah tersebut guna menunjang program wajib belajar sembilan tahun.
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah swasta Masatawa Kecamatan Malifut di anggap memnuhi syarat untuk diberikan persetujuan pendirian dan melakukan operasional pembelajaran.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasioanl;
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Keagamaan;
4. Keputusan presiden RI Nomor 49 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi dan tata kerja departemen agama;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang gerakan nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta aksara ;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan wajib Belajar Pendidikan dasar;
7. Keputusan Menteri agama Ri Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor wilayah Departemen agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 250/A/1997 Tentang Syarat-syarat tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendedikan Dasar dan Menengah.

MENTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MASATAWA DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2013
- Pertama** : Menyetujui Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Masatawa Kec. Malifut Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) **111282030026**
- Kedua** : Madrasah ibtidaiyah Masatawa Kec. Malifut wajib menggunakan kurikulum ciri khas Agama Islam Kementerian Agama dan Kurikulum nasional sesuai dengan perkembangan Kurikulum;
- Ketiga** : Pengadaan sarana dan prasarana tenaga Educatif untuk kegiatan dan Kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab;
- Keempat** : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan Keadaan Madrasah, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada kepala kantor Kementerian agama kabupaten halmahera utara dengan tembusan kepada Kepala bidang Kependais kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan kepala Madrasah Negeri setempat selaku ketua kelompok kerja Madrasah;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini di bebaskan kepada pengurus Yayasan Madrasah yang bersangkutan;
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 23 Agustus 2013



Kepala kantor kementerian agama
Kabupaten halmahera utara

Drs. H. IBNU RUSYD HI, YUSUF, M.Pd
NIP. 196401061993031001

Tembusan Yth :

1. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi maluku Utara di soffi
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di soffi
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara di tobelo
4. Kepala Cabang dinas Kecamatan Malifut di Malifut
5. Ketua badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Masatawa di Malifut
6. Kepala madrasah Ibtidaiyah Cakrawala di tempat
7. Ar s ip.